



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN
ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR 1462/TC/KEP/VI/2016

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN
ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur, perlu menetapkan Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset,

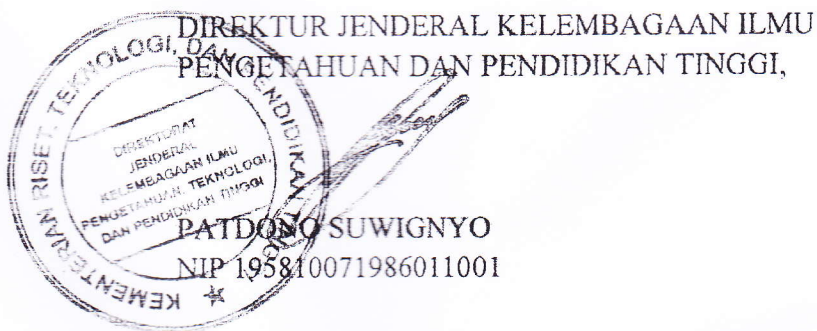
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR.
- KESATU : Menetapkan panduan penyelenggaraan program studi program profesi insinyur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 07 Juni 2016





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN
TEKNOLOGI

DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN

ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR1462/C/KEP/VI/2016

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

PROGRAM PROFESI INSINYUR

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan bahwa penjenjangan kualifikasi kerja menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja. KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh seseorang melalui jalur pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pembelajaran mandiri.

Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Ilmu pengetahuan (*science*) adalah suatu sistem berbasis metodologi ilmiah untuk membangun pengetahuan (*knowledge*) melalui hasil-hasil penelitian dalam suatu bidang pengetahuan. Pengetahuan (*knowledge*) adalah penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Pengetahuan praktis (*know-how*) adalah penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang metodologi dan keterampilan teknis yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu. Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan psikomotorik dan penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen)

yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki seseorang agar mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Afeksi (*affection*) adalah sikap sensitif seseorang terhadap aspek-aspek di sekitar kehidupannya baik ditumbuhkan oleh proses pembelajaran maupun lingkungan kehidupan keluarga atau masyarakat secara luas. Kompetensi (*competency*) adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Profesi insinyur yang merupakan level ketujuh dari sembilan level KKNi dipersyaratkan memiliki kemampuan (a) merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, (b) memecahkan permasalahan sains dan teknologi, di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin, dan (c) melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menuntut adanya jaminan pemenuhan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Maka peran profesi insinyur yang memiliki kualifikasi tertentu sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Liberalisasi jasa insinyur saat ini memungkinkan tenaga insinyur untuk berkarya melintasi batas-batas negara, namun demikian ada persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk memasuki pasaran tenaga kerja di ASEAN para insinyur harus memiliki sertifikat National Registered Engineer (NRE) yang diakui negara masing-masing, kemudian memiliki sertifikat Asean Chartered Professional Engineer (ACPE) dan Registered Foreign Professional Engineer (RFPE) berdasarkan kesepakatan timbal balik mengenai jasa keinsinyuran di ASEAN, yaitu ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services. Untuk memasuki pasaran tenaga kerja di Asia Pasifik para insinyur selain memiliki sertifikat NRE, harus juga memiliki sertifikat Asia Pacific Economic Cooperation Engineer

(APEC-Eng.). Di sisi lain, terdapat peluang bagi tenaga kerja insinyur Indonesia untuk bekerja ke wilayah lainnya di dunia juga mensyaratkan kualifikasi tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun tantangan liberalisasi insinyur di wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan dunia tersebut diperlukan regulasi pendukung untuk mempercepat terciptanya tenaga insinyur Indonesia yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki etika profesi serta kualifikasi sesuai standar sertifikasi dalam waktu yang sangat mendesak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) maka dianggap perlu untuk dibuat suatu panduan untuk penyelenggaraan PSPPI. Tujuan Panduan penyelenggaraan PSPPI ini adalah untuk memberikan Panduan bagi Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan PSPPI. Diharapkan dengan adanya Panduan PSPPI ini, maka Perguruan Tinggi dapat segera melaksanakan PSPPI. Dengan demikian, para Sarjana Teknik yang telah lulus PSPPI memperoleh Sertifikat Profesi Insinyur dan menggunakan gelar Insinyur. Selanjutnya ybs. dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi dan bekerja secara profesional sebagai Insinyur Profesional, dan mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pembangunan nasional yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menuntut adanya jaminan pemenuhan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta keberlanjutan lingkungan hidup. Maka peran profesi insinyur yang memiliki kualifikasi tertentu sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

II. TUJUAN

Tujuan dari Panduan Penyelenggaran Program Profesi Insinyur adalah:

1. memberikan pedoman teknis bagi Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan PS PPI;
2. mempercepat pelaksanaan PS PPI; dan

3. menjamin ketertiban pelaksanaan PS PPI dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran PSPPI adalah:

1. Mampu melakukan perencanaan keinsinyuran dengan memanfaatkan sumberdaya dan melakukan evaluasi keinsinyuran secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mampu memecahkan permasalahan keinsinyuran melalui pendekatan monodisiplin dan multidisiplin.
3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan keinsinyuran sesuai etika profesi secara strategis dan akuntabel.

IV. PELAKSANAAN

Persyaratan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan Program profesi insinyur:

1. memiliki peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi unggul atau A;
2. memiliki paling sedikit 5 (lima) program studi teknik;
3. jumlah program studi teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari keseluruhan Program Studi Teknik;
4. memiliki sekurang-kurangnya 6 (enam) dosen tetap pada setiap Program Studi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam profesi keinsinyuran sesuai peraturan perundang-undangan;
6. dosen yang ditetapkan telah memiliki pengalaman kerja di industri;
7. dosen yang ditetapkan mendapat rekomendasi dari PII;
8. memiliki perjanjian kerjasama dengan kementerian terkait, PII, kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;
9. telah menyusun kurikulum Program profesi insinyur bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;
10. Dalam hal terdapat kebutuhan khusus di wilayah tertentu, Menteri dapat memberikan izin pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Perguruan Tinggi tertentu melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang telah menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur.

Mekanisme Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan PSPPI adalah:

1. menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola PSPPI;
2. menyiapkan sistem untuk pelaksanaan PSPPI dengan membuka program studi baru;
3. menyiapkan kerjasama dengan kementerian terkait, dan dengan PII atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII;
4. menyiapkan perencanaan sistem keuangan;
5. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memberitahukan pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Menteri;
6. Perguruan Tinggi selain PTNBH mengajukan izin pembukaan PS PPI kepada Menteri; dan
7. memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Staf Pengajar Program Profesi Insinyur adalah seseorang yang:

1. Memiliki minimal sertifikat Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran;
2. Mendapatkan surat penugasan dari lembaga terkait, yaitu PII jika ditugaskan oleh PII, atau PII Wilayah jika ditugaskan oleh PII Wilayah, atau himpunan keahlian keinsinyuran yang terakreditasi PII jika ditugaskan oleh himpunan keahlian keinsinyuran, atau perguruan tinggi yang terkait jika ditugaskan oleh perguruan tinggi, atau industri yang terkait jika ditugaskan oleh industri.
3. Mendapat rekomendasi dari PII;

Peserta Program Profesi Insinyur adalah seseorang yang memenuhi:

A. Syarat Umum:

- a) sehat jasmani, rohani, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- b) mendaftar untuk mengikuti pendidikan profesi insinyur
- c) sarjana bidang teknik; atau sarjana terapan bidang teknik;
- d) atau sarjana pendidikan bidang teknik; atau sarjana sains;
- e) telah memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran paling sedikit 2 (dua) tahun.
- f) memenuhi semua persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana Program profesi

insinyur, antara lain: tata cara pendaftaran, dan tata cara seleksi.

B. Syarat Khusus untuk sarjana pendidikan bidang teknik; atau sarjana sains:

- a) telah melakukan program penyetaraan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik setelah berpengalaman kerja di bidang keinsinyuran paling sedikit selama 3 (tiga) tahun;
- b) telah memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- c) pengalaman kerja di bidang teknik dibuktikan dengan surat pernyataan dari masing-masing lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;

C. Syarat Kelulusan:

- a. telah dinyatakan lulus seluruh mata kuliah pada PSPPI.
- b. telah memenuhi syarat ketentuan lulus sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rekognisi pembelajaran lampau:

1. PSPPI dapat diikuti melalui rekognisi pembelajaran lampau;
2. Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik yang akan menempuh PSPPI harus memiliki pengalaman kerja dalam praktik keinsinyuran lebih dari 2 (dua) tahun.
3. Seseorang dengan kualifikasi akademik sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains dapat menempuh PSPPI melalui rekognisi pembelajaran lampau setelah disetarakan dengan kualifikasi akademik sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun.
4. Jumlah sks yang dapat diakui melalui rekognisi pembelajaran lampau ditetapkan oleh perguruan tinggi.
5. Perguruan tinggi menetapkan sistem pengakuan sks dari rekognisi pembelajaran lampau dengan melakukan antara lain:
 - i. Membentuk tim penilai;
 - ii. Menentukan kriteria untuk penilaian;
 - iii. Menentukan tata cara penilaian.

Lembaga pelaksana PSPPI di perguruan tinggi wajib:

1. menyusun dan mengembangkan rencana PSPPI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PSPPI;
3. memfasilitasi pelaksanaan PSPPI;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSPPI;
5. melaporkan kegiatan PSPPI yang dikelolanya kepada pemimpin perguruan tinggi setiap tahun.

Perguruan tinggi wajib:

1. memiliki rencana strategis terkait PSPPI yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. menyusun kriteria dan tata cara seleksi penerimaan mahasiswa PSPPI;
3. menyusun kriteria dan prosedur penilaian kelulusan peserta pada PSPPI;
4. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PSPPI dalam menjalankan program studi program profesi Insinyur secara berkelanjutan;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pelaksana PSPPI dalam melaksanakan PSPPI;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana PSPPI pada lembaga lain melalui program kerja sama;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PSPPI; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga PSPPI dalam menyelenggarakan PSPPI paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

Organisasi:

Perguruan Tinggi mempersiapkan bentuk organisasi yang mampu menjalankan fungsi maupun kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok lembaga pelaksana PSPPI.

Pendanaan dan Pembiayaan PSPPI:

1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSPPI;

2. Selain dari anggaran internal perguruan tinggi, pendanaan PSPPI dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat dan industri;
3. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan PSPPI;
 - b. pelaksanaan PSPPI;
 - c. pengendalian PSPPI;
 - d. pemantauan dan evaluasi PSPPI;
 - e. pelaporan hasil penyelenggaraan PSPPI; dan
4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PSPPI diatur berdasarkan ketentuan perundangan.

Penyusunan kurikulum PSPPI

1. Menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan profesi keinsinyuran;
2. Kurikulum disusun oleh perguruan tinggi berdasarkan kepada:
 - a. Kriteria ABET (*Accreditation Board for Engineering and Technology*) tentang capaian pembelajaran;
 - b. Keberpihakan terhadap kepentingan nasional;
 - c. Wawasan keinsinyuran global;
 - d. Profesionalisme keinsinyuran;
 - e. Pemahaman tentang Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan;
 - f. Kode etik;
 - g. Penguasaan praktek perencanaan dan perancangan;
 - h. Pemahaman pemanfaatan sumberdaya;
 - i. Pemikiran untuk melakukan evaluasi komprehensif;
 - j. Pemecahan masalah pendekatan multidisipliner;
 - k. Perilaku periset keinsinyuran;
 - l. Penguasaan dalam melakukan pengambilan keputusan;
2. Mengacu kepada Sistem Kredit Semester bermuatan 24 sks yang terdiri dari:
 - a. Lebih dari 70% di lapangan atau tempat kerja dengan pembimbing magang;
 - b. Maksimum 30% tatap muka di kelas dengan dosen pembimbing;

3. Proses pembelajaran:
 - a. Tugas mandiri berupa laporan studi kasus keinsinyuran;
 - b. Tugas kelompok (Project/Problem based learning; Collaborative Based Learning, dsb);
 - c. Penulisan laporan proyek dan presentasi;
 - d. Proposal kegiatan keinsinyuran;
 - e. Menghadiri Seminar;
4. Jangka waktu: 2 semester;
5. Evaluasi dilakukan untuk memberikan nilai berupa:
 - a. Kehadiran/presensi;
 - b. Ujian;
 - c. Tugas-tugas;
 - d. Dan bentuk penilaian yang lainnya.

Penyusunan materi kuliah dilakukan melalui Pokok-pokok landasan materi sebagai berikut:

1. Kemampuan penerapan ilmu dasar & keinsinyuran;
2. Kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian;
3. Kemampuan rekayasa komponen, sistem atau proses yang memperhatikan ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etik, kesehatan, keselamatan, manufaktur dan keberlanjutan;
4. Kemampuan menangani masalah keinsinyuran;
5. Kemampuan berkerjasama antar kejuruan;
6. Ketaatan pada kode etik ir dan tatalaku profesional;
7. Kemampuan interaksi sosial dan komunikasi;
8. Pemahaman dampak sosial, lingkungan dan global;
9. Kesadaran dan kemampuan untuk senantiasa belajar bagi peningkatan kemampuan;
10. Pemahaman akan hal-hwal keinsinyuran mutakhir;
11. Ketrampilan praktek keinsinyuran.

Pengelompokan materi kuliah berdasarkan pokok-pokok landasan materi untuk pelaksanaan PSPPI:

1. Pengetahuan Dasar;
2. Kompetensi dasar keprofesian (Etika profesi (kesehatan, keselamatan, lingkungan & kesejahteraan);
3. Kemampuan Praktek & studi kasus

4. Kecakapan Prilaku ("softskills", yang antara lain mencakup: komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen).

Materi Perkuliahan

Materi perkuliahan pada PSPPI meliputi:

1. Kode etik dan etika profesi insinyur (2 sks);
2. Profesionalisme (2 sks);
3. Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja dan Lingkungan (2 sks)
4. Praktek keinsinyuran (12 sks):
 - a. Filosofi Keinsinyuran di Industri
 - b. Arah perkembangan industri dan Status
 - c. Sistem Industri (Engineering)
 - d. Permasalahan Keinsinyuran
 - e. Tugas mengatasi Masalah
 - f. Penulisan laporan keinsinyuran
5. Studi kasus (4 sks);
6. Pemateri pada seminar, workshop, diskusi (2 sks);

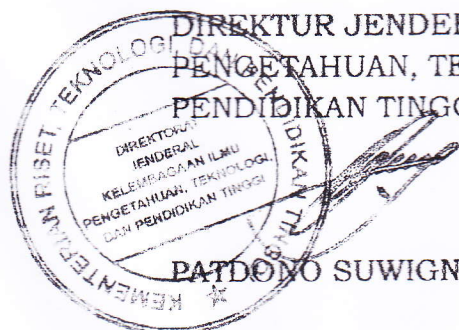
II. EVALUASI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilaksanakan oleh lembaga akreditasi yang berwenang.

III. PENUTUP

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak diputuskan.

Diputuskan di Jakarta pada tanggal 07 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI,

PATDONO SUWIGNYO